

TESIS

**KEADILAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

***JUSTICE OF EXECUTION OF FIDUSIARY GUARANTEE
AFTER CONSTITUTIONAL COURT RULING
NO. 18/PUU-XVII/2019***



Oleh:

FUSEN GASALI

NIM. P0903216006

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

TESIS

**KEADILAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

FUSEN GASALI

NIM. P0903216006

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

TESIS

**KEADILAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 18/PUU-XVII/2009**

Disusun dan diajukan oleh:


**FUSEN GASALI
P0903216006**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 12 November 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Pembimbing,



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
Pembimbing Utama



Dr. Marwah, S.H., M.H.
Pembimbing Pendamping

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : FUSEN GASALI
N I M : P0903216006
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **KEADILAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka..

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 12 November 2020

Yang membuat pernyataan,



FUSEN GASALI
NIM. P0903216006

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, yang dalam proses penulisan menemui beberapa hambatan. Atas berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka penulisan tesis ini yang disusun untuk memenuhi syarat tugas akhir pada jenjang studi strata dua (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin akhirnya dapat terselesaikan.

Tesis ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran dan pemahaman mengenai “KEADILAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019”. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini, oleh karena itu penulis membuka diri dari kritikan dan saran yang membangun, sebagai masukan yang positif terhadap tesis ini

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta Ayahanda Gasali dan Ibunda Paola Gasali yang selalu memberikan doa serta dorongan semangat kepada penulis.
2. Istri tercinta Ingny Tham dan anakku tersayang Walton Gasali, yang dengan segenap cinta, kasih, pengertian dan kesabarannya memberi dukungan kepada penulis.

3. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu. M.A., selaku Rektor, Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP. Selaku Wakil Rektor I, Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D , selaku Wakil Rektor II, Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes , selaku Wakil Rektor III, dan Prof. Dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D , selaku Wakil Rektor IV. Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selaku tim penguji yang memberikan masukan dan kritikan yang membangun kepada penulis, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. Wakil Dekan I, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. Wakil Dekan II, Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin dan selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, masukan, koreksi, dan dorongan kepada penulis selama penulisan hingga selesainya tesis ini.
6. Dr. Marwah S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping, yang telah meluangkan waktunya dengan penuh perhatian, memberikan sumbangsih ilmu, bimbingan, saran, serta arahan yang sangat penting dan membantu penulis selama penulisan tesis ini.
7. Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H., dan Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H., selaku tim penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penyusunan tesis ini.

8. Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang dengan tulus, ikhlas dan sabar memberikan ilmu pengetahuan serta pengalaman yang dimilikinya selama perkuliahan berlangsung, sehingga banyak manfaat yang diperoleh penulis.
9. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Teman-teman Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, atas kebersamaan dan persaudaraannya selama ini.
11. DR. Zulkifli, S.H., M.H., selaku Hakim Perdata di Pengadilan Negeri Makassar, yang telah meluangkan waktunya untuk di wawancara.
12. Ahmad Rusydi, *Cluster Collection Head* PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk, yang telah meluangkan waktunya untuk di wawancara.
13. Kemal Joumlat, *Head Of Branch SSD*, PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Bone, yang telah meluangkan waktunya untuk di wawancara.
14. Abd Asdar Azis, *Branch Manager* PT Mandala Multi Finance Cabang Makassar 1, yang telah meluangkan waktunya untuk di wawancara.
15. Rekan-rekan yang telah memberikan dukungan, sejak penulis mulai mengikuti perkuliahan sampai dengan selesainya penulisan tesis ini.
16. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan memanjatkan puji dan syukur atas rahmat dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyusun tesis ini. Harapan penulis, semoga tesis yang masih memiliki kekurangan ini, dapat menyumbangkan pikiran untuk perkembangan ilmu hukum.

Makassar , 12 November 2020

Penulis

ABSTRAK

FUSEN GASALI (P0903216006). *KEADILAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019* (Dibimbing oleh **Hasbir Paserangi** dan **Marwah**).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dibandingkan dengan peraturan sebelumnya dan pelaksanaan Jaminan Fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memberikan keadilan bagi kreditor.

Penelitian ini adalah Penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), tipe penelitian hukum bersifat normatif (*normative legal research*), Analisis bahan hukum menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Putusan Mahkamah Konstitusi menjadikan titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tidak serta merta mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada keadaan tertentu, sehingga tujuan utama perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia tidak tercapai yaitu memberi kemudahan bagi debitor yang membutuhkan kredit, memudahkan kreditor dalam menagih pemenuhan pembayaran pinjaman debitor setelah kreditor menyerahkan secara sempurna kewajibannya kepada debitor sesuai isi perjanjian yang telah disepakati; 2) Pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memberi keadilan terhadap kreditor karena telah memperjelas tata cara eksekusi Jaminan Fidusia, sehingga lembaga perusahaan pembiayaan dapat menerapkan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sehingga tidak perlu lagi memakai jasa pihak ketiga untuk melakukan eksekusi Jaminan Fidusia apabila debitor tidak menyerahkan objek Jaminan Fidusia yang berada dalam kekuasaannya. Hal inilah yang sebelumnya menjadi faktor penyebab tindakan sewenang-wenang dan dilakukan dengan cara yang kurang manusiawi, baik berupa ancaman fisik maupun psikis.

Kata Kunci: Keadilan; Eksekusi; Fidusia

ABSTRACT

FUSEN GASALI, JUSTICE OF EXECUTION OF FIDUSIARY GUARANTEE AFTER CONSTITUTIONAL COURT RULING NO. 18/PUU-XVII/2019, Supervised by Hasbir Paserangi and Marwah.

This study aims to analyze the implementation of Fiduciary Guarantee Execution after the decision of the Constitutional Court No. 18/PUU-XVII/2019 compared to the previous regulation and the implementation of Fiduciary Guarantee after the decision of the Constitutional Court No. 18/PUU-XVII/2019 to provide justice for creditors.

The type of study is a normative legal research. Research is conducted qualitatively with library research within primary.

The results showed that 1) The Constitutional Court's ruling makes the title of the executor of the Fiduciary Guarantee Certificate not necessarily the same executive power as the court's ruling that has permanent legal force in certain circumstances, so that the main purpose of the credit agreement with the Fiduciary Guarantee is not achieved which is to facilitate for debtors who need credit, to facilitate creditors in collecting the fulfillment of the debtor's loan payment after the creditor submits his/her obligations to the debtor in accordance with the contents of the agreed agreement; 2) The execution of Fiduciary Guarantee after the Decision of the Constitutional Court No. 18/PUU-XVII/2019 has given justice to creditors because it has clarified the procedures for the execution of Fiduciary Guarantees, so that the institution of the financing company can apply in accordance with the decision of the Constitutional Court No. 18/PUU-XVII/2019 so that it is no longer necessary to use the services of third parties to carry out the execution of Fiduciary Guarantees if the debtor does not submit the Fiduciary Guarantee object in his power. This was previously a contributing factor to arbitrary actions and carried out in a less humane way, both in the form of physical and psychological threats.

Keywords: Justice; Execution; Fiduciary

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	26
C. Tujuan Penelitian.....	27
D. Manfaat Penelitian.....	27
E. Orisinalitas Penelitian	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi.....	32
1. Dasar Hukum Eksekusi	32
2. Asas- Asas Eksekusi	34
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	46
1. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia.....	46
2. Dasar Hukum dan Asas- Asas Hukum Jaminan.....	
Fidusia.....	48
3. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia	56

4. Pembebanan Jaminan Fidusia	58
5. Pendaftaran Jaminan Fidusia	62
6. Hapusnya Jaminan Fidusia, Hak Mendahului dan ... Eksekusi Jaminan Fidusia	66
C. Landasan Teori.....	74
1. Teori Keadilan	74
2. Teori Kemanfaatan	76
3. Teori Kepastian Hukum	79
BAB III METODE PENELITIAN.....	81
A. Tipe Penelitian.....	81
B. Pendekatan Penelitian.....	81
C. Sumber Data atau Sumber Bahan Hukum	82
D. Analisis Bahan Hukum	83
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	85
A. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019	85
Dibandingkan Dengan Peraturan Sebelumnya.....	
B. Pelaksanaan Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 Memberikan Keadilan Bagi Kreditor	153
BAB V PENUTUP.....	162
A. KESIMPULAN.....	162
B. SARAN	163
DAFTAR PUSTAKA.....	165

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pembangunan negara ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, berkeadilan, demokratis, berdaya saing, maju, dan sejahtera, tentunya harus didukung oleh masyarakat Indonesia yang mandiri, sehat, beriman, bertakwa, berakhlak, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, disiplin dan mempunyai etos kerja yang tinggi serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi.

Hal ini harus dimaksimalkan pemerintah dan mendapatkan dukungan seluruh masyarakat dengan cara membuat perangkat aturan hukum yang baik dan konsisten berkelanjutan (*das sollen*) serta selalu mengalami perbaikan sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi secara nyata di lapangan kehidupan masyarakat (*das sein*). Pembangunan ekonomi merupakan proses yang di lakukan berkelanjutan untuk mencapai kemakmuran dan kemajuan bangsa sebagai bagian integral kerangka pembangunan nasional, peningkatan kegiatan pembangunan harus disertai dengan perbaikan kualitas kehidupan setiap penduduknya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945). Konstitusi telah memberi landasan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹

Demi percepatan gerak roda perekonomian disediakanlah suatu fasilitas yang dinamakan fasilitas pemberian pinjaman atau fasilitas kredit² yang dapat menjadi penghubung kedua kelompok masyarakat tersebut agar mampu menghasilkan perjanjian (*overeenkomst*) yang menjadi titik awal sebuah perikatan (*verbintenis*) antar kedua pihak yang merupakan salah satu kesepakatan bisnis. Pada dasarnya pemberian pinjaman dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu, melalui perjanjian utang-piutang antara pemberi pinjaman atau si berpiutang (kreditor) di satu pihak dan Penerima pinjaman atau si berhutang (debitor) di lain pihak. Menurut J. Satrio, orang dalam kehidupan bermasyarakat sekarang ini dari pagi hingga petang tidak pernah bisa lepas dari mengadakan

¹ Ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

hubungan hukum dengan orang lain dalam wujud menutup perjanjian.³

Dengan adanya fasilitas kredit menambahkan suatu unsur yang dinamis dengan mengizinkan sumber daya masa yang akan datang dapat dipergunakan sebelumnya. Struktur pasar dan kredit secara keseluruhan bukan hanya tergantung kepada kemantapan hukum dan pemerintah, tetapi juga kepada kepercayaan timbal balik dari sejumlah besar orang-orang yang biasanya tidak saling kenal dengan itikad baik. Kepercayaan timbal balik ini sangat penting dalam sistem kredit. Fasilitas kredit dapat diperoleh antara lain melalui lembaga jasa keuangan bank dan non-bank. Berdasarkan Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disingkat UU Otoritas Jasa Keuangan) bahwa yang dimaksud Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Tumbuhnya industri lembaga pembiayaan di tanah air berawal dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri Republik Indonesia yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan Nomor KEP-122/MK/IV/2/1974, Nomor

³ J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 3. (selanjutnya disingkat J. Satrio I)

32/M/SK/2/1974, Nomor 30/Kpb/I/1974 pada tanggal 7 Februari 1974.⁴ Tujuan diterbitkannya SKB tiga menteri tersebut adalah untuk mendukung suksesnya program pembangunan nasional pemerintah yang dikenal dengan nama Rencana Pemerintah Lima Tahun (REPELITA).⁵

Sejak berakhirnya pengaturan dan pengawasan perusahaan pembiayaan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (disingkat Bapepam-LK), Kementerian Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Desember 2012, beberapa regulasi terkait Industri Jasa Keuangan Non Bank (IKNB) termasuk perusahaan pembiayaan telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat dengan OJK) dengan tujuan membuat industri pembiayaan menjadi semakin kokoh, kontributif, dan inklusif.⁶ Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29/POJK.05/2014 tanggal 19 Nopember 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan POJK Nomor 31/POJK.04/2014 tanggal 19 Nopember 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, kemudian disempurnakan lagi dengan POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan

⁴ *Lembaga Pembiayaan*, Buku ini didedikasikan untuk pembelajaran dan manfaat bagi Mahasiswa guna mempersiapkan serta memberikan kontribusi terbaik bagi perkembangan Lembaga Pembiayaan di Indonesia, Otoritas jasa Keuangan, Jakarta, 2016, h. 3.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Pembiayaan maka kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan semakin diperluas dan lebih diarahkan kepada sektor produktif, baik melalui kegiatan usaha pembiayaan investasi maupun modal kerja.⁷

Berdasarkan POJK Nomor 35/POJK.05/2018 ini perusahaan pembiayaan dapat melakukan 4 (empat) kegiatan usaha yang terdiri dari pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multi guna dan pembiayaan lain sesuai izin Otoritas Jasa Keuangan seperti melakukan sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di sektor jasa keuangan. Pembiayaan Multiguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c wajib dilakukan dengan cara:

- a) Sewa Pembiayaan;
- b) Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran;
- c) Fasilitas Dana, dan/atau
- d) Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Perusahaan pembiayaan pada prinsipnya memiliki maksud dan tujuan dalam menjalankan usahanya, yaitu melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/ atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk dunia usaha dan untuk turut memberikan

⁷ *Ibid*, h. 5.

dukungan bagi pembangunan nasional dan perkembangan ekonomi Indonesia serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁸ Saat ini pembiayaan yang paling banyak diminati adalah sewa pembiayaan (*finance lease*) dan pembiayaan multiguna karena dapat digunakan untuk membiayai pengadaan barang atau jasa yang diperlukan oleh debitor untuk kebutuhan pemakaian atau konsumsi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran.

Salah satu aspek penting dalam proses penyaluran pembiayaan adalah analisis pembiayaan. Definisi penyaluran pembiayaan adalah penyediaan uang untuk membiayai kebutuhan debitor dalam rangka memperoleh barang/ jasa yang dibeli melalui pihak ketiga (*dealer/ showroom/ supplier*) sebagai penyedia barang/ jasa berdasarkan kesepakatan utang piutang antara perusahaan pembiayaan dengan debitor, yang mewajibkan debitor untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu berikut bunga dan biaya lain yang dibebankan.⁹ Dari definisi penyaluran pembiayaan diatas jelas artinya bahwa suatu proses penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dapat dikatakan berhasil apabila atas pinjaman pokok yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan kepada debitornya dapat dikembalikan secara utuh dan tepat waktu, termasuk bunga maupun biaya lainnya sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati. Peran dan fungsi dari kegiatan analisis

⁸ *Ibid*, h. 13.

⁹ *Ibid*, h. 39.

pembiayaan menjadi sangat penting terutama dalam menentukan layak atau tidaknya seorang calon debitur untuk dibiayai oleh perusahaan pembiayaan. Adapun alat (*tool*) yang umum dipergunakan oleh perusahaan pembiayaan dalam melakukan analisis pembiayaan adalah 5C dan sistem kredit skor dalam proses persetujuan pembiayaannya. Analisis pembiayaan 5C adalah sebagai berikut¹⁰:

1. *Character* : Latar belakang, Gaya hidup (*Lifestyle*),
Reputasi (*Internal Credit Rating dan/ atau SID*)
2. *Capacity* : Kapasitas membayar angsuran, Sumber keuangan.
3. *Capital* : Uang muka, kualitas aset yang dimiliki, status rumah.
4. *Condition* : Status dan prospek pekerjaan, kondisi ekonomi
5. *Collateral* : Jenis dan kualitas agunan

Sedangkan *Credit Scoring* adalah sebuah metode atau tehnik statistic yang menggabungkan beberapa karakteristik parameter keuangan atau parameter lainnya sesuai dengan kegiatan spesifik suatu usaha untuk menghasilkan skor tunggal yang menggambarkan tingkat kelayakan kredit seorang calon debitur atau menghitung *probabilitas* dari calon debitur tersebut akan bersikap atau berperilaku setelah mendapatkan kredit.¹¹

Perusahaan pembiayaan dalam menjalankan usahanya selalu melakukan mitigasi risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan

¹⁰ *Ibid*, h. 40.

¹¹ *Ibid*, h. 41.

risiko pembiayaan melalui mekanisme asuransi kredit atau penjaminan kredit, mengalihkan risiko atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan pembiayaan melalui mekanisme asuransi dan/ atau melakukan pembebanan Jaminan Fidusia atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi jaminan dari kegiatan tersebut.¹²

Dari analisis dan mitigasi risiko yang dilakukan, yang harus diperhatikan oleh kreditor sebelum melakukan pemberian kredit kepada debitor adalah jaminan (*zakelijk*), yang memiliki hak kebendaan (*zakelijkrecht*). Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan¹³ mengatakan bahwa ciri-ciri atau sifat-sifat dari hak kebendaan adalah hak kebendaan merupakan hak yang mutlak artinya dapat dipertahankan (dimintakan pemenuhan) terhadap siapapun juga, hak kebendaan itu mempunyai *zaaksgevolg* atau *droit de suit* (hak yang mengikuti) artinya hak yang terus mengikuti bendanya dimanapun juga (dalam tangan siapapun juga) barang itu berada, hak kebendaan mana yang lebih dulu terjadi itu tingkatannya adalah lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian (*prioriteit*), hak kebendaan mempunyai *droit de preference* (hak terlebih dahulu), hak kebendaan ini orang mempunyai macam- macam *actie* jika terdapat gangguan atas haknya, memindahkan hak kebendaan itu dapat sepenuhnya dilakukan. Hal ini sangat penting sebab jaminan kebendaan akan diperlukan jika pada

¹² *Ibid*, h. 54.

¹³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: *Hukum Benda*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1974, h. 25 *et seq.* (selanjutnya disingkat Sri Soedewi I)

waktunya debitor tidak dapat memenuhi prestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati dan tidak dapat melunasi utangnya pada saat kredit telah jatuh tempo. Kondisi yang demikian termasuk dalam kredit bermasalah, dan dapat menyebabkan debitor menjadi *wanprestasi* sehingga barang yang dijadikan jaminan, dijual guna menutupi kewajiban debitor, untuk itu perlunya dilakukan perjanjian jaminan.

Definisi perjanjian (*overeenkomst*) menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disingkat KUH Perdata) bahwa “suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Perbuatan itu merupakan peristiwa hukum yang berupa tindakan hukum. Tindakan hukum merupakan tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat dan akibat hukum tersebut memang dikehendaki (pelaku/ para pelaku) atau dianggap dikehendaki oleh ia/ mereka yang melakukan tindakan hukum, mempunyai akibat hukum berupa timbulnya, hapusnya, berpindahya atau berubahnya hak-hak yang dipunyai oleh sipelaku.¹⁴ Hukum Perjanjian yang dalam pelaksanaannya menimbulkan akibat seperti yang tercantum pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Berlaku sebagai Undang-undang berarti mengikat para pihak yang menutup perjanjian”. Jadi para pihak dengan

¹⁴ J. Satrio, Hukum Perjanjian: *Perjanjian Pada Umumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h. 13 et seq. (selanjutnya disingkat J. Satrio II)

membuat perjanjian, seakan-akan menetapkan undang-undang bagi mereka sendiri.¹⁵

Ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan “untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat”, yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (syarat subyektif);
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan (syarat subyektif);
3. suatu hal tertentu (syarat obyektif);
4. suatu sebab yang halal (syarat obyektif).

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi perjanjian itu dapat dibatalkan. Perjanjian ini apabila tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan yang berhak meminta pembatalan, tetap mengikat kedua belah pihak, perjanjian seperti ini tidaklah pasti dan tergantung pada kesediaan suatu pihak untuk mentaatinya (*vernietigbaar*), karena selalu terancam dengan bahaya pembatalan (*canceling*), sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu

¹⁵ *Ibid*, h. 358.

perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim (*null and void*).¹⁶

Menurut Subekti¹⁷, melihat dari macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian-perjanjian dibagi dalam tiga macam, yaitu:

1. Perjanjian untuk memberikan/ menyerahkan suatu barang.
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu.
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” .

Hal yang harus dilaksanakan itu dinamakan prestasi primair, perjanjian semacam itu dapat dieksekusikan secara riil. Meskipun selalu ada kemungkinan untuk mendapatkan ganti rugi, tapi bila seseorang mendapat apa yang dijanjikan, itu adalah yang paling memuaskan.¹⁸ Untuk melaksanakan suatu perjanjian, lebih dahulu harus ditetapkan secara tegas dan cermat apa saja isi perjanjian tersebut, atau dengan kata lain apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak.¹⁹

Menurut ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata, bahwa “suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas

¹⁶ Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan Ke XII, Intermasa, Jakarta, 1990, h. 20.

¹⁷ *Ibid*, h. 36.

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ *Ibid*, h. 39.

dinyatakan dalam perjanjian, tetapi untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan atau diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang”. Dengan demikian, setiap perjanjian diperlengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang, dalam adat kebiasaan (di suatu tempat dan di suatu kalangan tertentu), sedangkan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan (norma-norma kepatutan) harus juga diindahkan.²⁰ Setiap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh para pihak harus dilaksanakan dengan itikad baik (*goeder trouw*), sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata bahwa “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Pasal ini berbicara tentang itikad baik pada pelaksanaan suatu perjanjian, jadi sesudah perjanjian itu ada.²¹

Menurut Subekti²², “pelaksanaan itikad baik itu harus berjalan dengan memperhatikan norma-norma kepatutan dan kesusilaan”. Pelaksanaan perjanjian harus berjalan diatas rel yang benar. Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata itu hakim diberi kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian, jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan atau keadilan, dalam arti hakim itu berkuasa untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut hurufnya, manakala pelaksanaan menurut huruf itu akan bertentangan dengan

²⁰ *Ibid.*

²¹ J. Satrio II, *Op.Cit.* h. 365.

²² Subekti, *Op.Cit.* h. 41.

itikad baik.²³ Jika Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dapat diartikan sebagai tuntutan kepastian hukum karena janji itu mengikat, maka Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata dapat diartikan sebagai tuntutan keadilan, karena pada dasarnya hukum itu selalu mengejar dua tujuan yaitu menjamin kepastian (ketertiban) dan memenuhi tuntutan keadilan.²⁴

Apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan melakukan *wanprestasi*. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan *wanprestasi* berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk. *Wanprestasi* (kelalaian atau kealpaan) seorang debitor dapat berupa empat macam :²⁵

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Apabila debitor memenuhi syarat keadaan *wanprestasi*, kreditor dapat memilih di antara beberapa tuntutan sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata, yaitu:

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid*, h. 45.

Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.

Segi-segi hukum sesudah perjanjian terbentuk, menimbulkan akibat-akibat dari perjanjian yaitu:

1. Perjanjian mengikat para pihak sebagai Undang- Undang

Mengikat para pihak yang menutup perjanjian, seperti undang-undang juga mengikat orang terhadap siapa undang-undang berlaku. Jadi para pihak, dengan membuat perjanjian, seakan-akan menetapkan undang-undang bagi mereka sendiri., tidak mengikat pihak ketiga yang berada diluar perjanjian, perjanjian-perjanjian itu hanya meletakkan kewajiban-kewajiban pada diri para pihak sendiri saja.²⁶ Berlaku asas dasarnya janji itu mengikat (*pacta sunt servanda*) sehingga perlu diberikan kekuatan untuk berlakunya. Untuk memberikan kekuatan daya mengikatnya perjanjian, maka perjanjian yang dibuat secara sah mengikat serta dikualifikasikan mempunyai kekuatan mengikat setara dengan daya berlaku dan mengikatnya undang-undang.

2. Asas Janji Itu Mengikat.

Ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal

²⁶ J. Satrio, Hukum Perikatan: *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 143. (selanjutnya disingkat J.Satrio III)

tertentu, suatu sebab yang halal. Sementara ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Dalam suatu perjanjian yang paling penting itu adalah isinya, disana ada keterikatan para pihak pada perjanjian adalah keterikatan kepada isi perjanjian, yang isinya atau dalam hal-hal tertentu dianggap ditentukan oleh para pihak sendiri. Karena isinya mereka tentukan sendiri, maka orang sebenarnya terikat pada janjinya sendiri, janji yang diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian. Jadi orang bukan terikat karena ia menghendaki, tetapi karena ia memberikan janjinya.²⁷ Berlaku asas konsesualisme artinya pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.²⁸

3. Asas Kebebasan Berkontrak.

Asas ini erat kaitannya dengan asas hukum khususnya dalam lapangan hukum perdata yang mengatakan bahwa pada dasarnya orang bebas untuk melakukan sesuatu, selama hal itu tidak terlarang. Hal itu didasarkan atas pendirian pembuat undang-undang (maksudnya KUH Perdata), bahwa hukum membiarkan sedapat mungkin individu mengurus dan menyelenggarakan kepentingan privatnya sendiri dan campur tangan hanya untuk segi-

²⁷ *Ibid*, h. 145 *et seq.*

²⁸ Subekti, *Op.Cit.* h. 15.

segi yang mengandur unsur kesusilaan, ketertiban umum atau singkatnya yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dengan demikian dalam hukum perdata berlaku prinsip: Pada dasarnya ada kebebasan untuk bertindak, larangan merupakan perkecualian.²⁹

4. Perjanjian Tak Dapat Dibatalkan Secara Sepihak.

Perjanjian yang pada dasarnya sudah disepakati tidak dapat di batalkan secara sepihak, kecuali dibuat secara tidak sah. Perjanjian yang tidak bisa dibatalkan secara sepihak adalah perjanjian-perjanjian yang dibuat secara sah, artinya memenuhi semua syarat untuk sahnya suatu perjanjian, sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, kecuali perjanjian itu tidak memenuhi salah satu dari kedua syarat pertama dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Menurut hukum, perjanjian jaminan merupakan perjanjian sifatnya *accessoir* mengikuti perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokoknya. Perusahaan pembiayaan dalam menyalurkan kredit, pada umumnya menggunakan jaminan khusus yang bersifat kebendaan, apabila barang jaminan dijaminkan kepada beberapa kreditor maka dibutuhkan barang jaminan khusus karena barang jaminan khusus memberikan kepada kreditor kedudukan yang lebih baik dalam penagihan. Dalam hal ini, maka berlaku ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata bahwa "Barang-barang itu menjadi bersama bagi

²⁹ J. Satrio III, *Op.Cit.* h. 148.

semua kreditor terhadapnya hasil penjualan barang- barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing- masing kecuali bila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”.

Pengikatan jaminan didasarkan pada objek bendanya, jika yang dijadikan jaminan berupa tanah, maka pengikatan jaminannya menggunakan Hak Tanggungan atas tanah, Kalau yang dijadikan jaminan berupa kapal laut dengan daya muatan tertentu dan pesawat udara, maka pengikatan jaminannya menggunakan Hipotek, sedangkan yang dijadikan jaminan berupa benda bergerak, maka pengikatan jaminannya dengan menggunakan gadai, *cessie* dan fidusia.

Pembebanan atau pengikatan fidusia dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia).

Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) UU Jaminan Fidusia bahwa yang dimaksud dengan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Selanjutnya Pasal 1 Angka (2) UU Jaminan Fidusia bahwa yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Salah satu ciri utama Jaminan Fidusia yang merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dimiliki oleh pemegang Jaminan Fidusia adalah hak kreditor untuk melakukan penjualan atas kekuasaannya sendiri, benda-benda yang telah dijamin oleh debitor yang cidera janji, tidak memerlukan persetujuan lagi dari debitor dan tanpa persetujuan ketua pengadilan dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya yang dibebankan dapat dilunasi dengan hasil penjualan barang jaminan (parate eksekusi) dan sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Jaminan Fidusia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 ayat 3 UU Jaminan Fidusia. Adapun kelebihan lainnya dari Jaminan Fidusia adalah adanya titel eksekutorial pada Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehubungan dengan itu pada Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan irah-irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, untuk memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 2 UU Jaminan

Fidusia junto Pasal 29 ayat 1 huruf a UU Jaminan Fidusia. Dengan tidak adanya kemudahan ini, kreditor tentunya berpikir dengan tidak semudah itu untuk memberikan dananya dalam bentuk pinjaman kepada debitor.

Fenomena hukum dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia seringkali debitor pada saat *wanprestasi* (cidera janji) selalu mencari celah agar supaya pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia menjadi rumit dan tidak berhasil, sehingga menyebabkan tidak terjadinya penyerahan damai atau sukarela objek Jaminan Fidusia, misalnya, dengan menyembunyikan objek jaminan tersebut dengan cara memindah-mindahkannya setiap saat dan pada tempat tersembunyi, menutupi identitas objek jaminan seperti mengganti nomor plat pada kendaraan bermotor sehingga menyulitkan eksekusi, atau melakukan gugatan perlawanan eksekusi ke pengadilan. Proses peradilan sudah tentu dalam penyelesaiannya memakan waktu yang cukup lama, itu akan menimbulkan kerugian finansial bagi perusahaan pembiayaan terutama yang objek jaminannya berupa benda bergerak kendaraan bermotor, jaminan kendaraan bermotor itu mengalami nilai susut ekonomi yang tinggi, makin lama makin turun nilai objek jaminan tersebut, sehingga tujuan utama perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia tidak tercapai yaitu memudahkan bagi debitor yang membutuhkan kredit, memudahkan kreditor dalam menagih pemenuhan pembayaran pinjaman debitor setelah kreditor

menyerahkan secara sempurna kewajibannya kepada debitor sesuai isi perjanjian yang disepakati. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak berjalan dengan maksimal.

Beberapa waktu lalu yaitu pada tanggal 15 Februari 2019 ada debitor pada satu perusahaan pembiayaan yang mengajukan perkara uji materiil ke Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan pokok permohonan uji materiil terkait keberlakuan UU Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) terhadap UUD 1945 NRI Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28 (H) ayat (4). Adapun dalil yang mendasari pemohon mengajukan permohonan uji materiil adalah bertentangnya hak-hak konstitusional pemohon yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) tentang Jaminan Fidusia karena adanya kata-kata dalam Pasal 15 ayat (1), Irah-Irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka kedudukan kreditor lebih tinggi dibandingkan debitor dikarenakan posisi kreditor telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau *inkracht van recht*. Sedangkan menurut Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”³⁰ Kasus konkretnya³¹ adalah:

³⁰ Risalah Sidang Perkara Nomor 18/ PUU-XVII/ 2019 Perihal pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Acara Pemeriksaan Pendahuluan (I), Jakarta, Selasa, 12 Maret 2019, h. 7 *et seq.*

1. Bahwa pada tanggal 18 November 2016, Pemohon I dan PT Astra Sedaya Finance telah sepakat mengadakan perjanjian pembiayaan multiguna;
2. Bahwa untuk menjamin seluruh pembiayaan kewajiban Pemohon, maka Pemohon I menjaminkan kendaraan merek Toyota Alphard;
3. Bahwa sesuai perjanjian pembiayaan multiguna tersebut, maka Pemohon I memiliki kewajiban membayar utang kepada PT Astra Sedaya Finance sebesar Rp222.696.000,00 yang akan dibayar secara angsuran selama 35 bulan mulai dari 18 November 2016;
4. Bahwa mulai dari tanggal 18 November 2016 sampai dengan 18 Juli 2017, Pemohon I total telah membayarkan sebesar Rp55.674.000,00. (penjelasan penulis: telah berjalan sembilan bulan dengan angsuran Rp6.186.000);
5. Bahwa selain membayar angsuran, Pemohon juga membayar kepada PT Astra Sedaya Finance uang muka sebanyak Rp42.000.000,00, administrasi Rp2.500.000,00, yang total-totalnya adalah beserta dengan angsuran, yaitu Rp109.263.400,00;
6. Bahwa pada tanggal 10 November 2017 (penjelasan penulis: terlambat 82 hari), wakil dari PT Astra Sedaya Finance yang mengaku sebagai perwakilan PT Astra Sedaya Finance, dengan membawa surat kuasa yang ditandatangani pejabat PT Astra Sedaya Finance mendatangi rumah Penggugat I dan II dengan

³¹ *Ibid*, h. 3 *et seq.*

maksud ingin mengambil kendaraan merk Alphard tersebut dengan dalih *wanprestasi*;

7. Bahwa oleh karena wakil dari PT Astra Sedaya Finance tidak dapat menunjukkan legal standing-nya yang dimiliki dan hanya menunjukkan sebuah surat kuasa yang tidak bermaterai yang ditandatangani oleh pejabat PT Astra Sedaya Finance, maka Pemohon I tidak mengizinkan wakil dari PT Astra Sedaya Finance tersebut untuk mengambil kendaraan Pemohon;
8. Bahwa oleh karena tidak diizinkan membawa kendaraan, wakil dari PT Astra Sedaya Finance menghina Pemohon I dan II dengan mengucapkan kata-kata kasar, yaitu tahi, anjing ... mohon maaf, Yang Mulia, babi, goblok, tidak tahu malu kepada Penggugat I dan Penggugat II di hadapan banyak orang atau tetangga penggugat dan mengancam akan membunuh penggugat dan ... I dan Penggugat II;
9. Bahwa pada tanggal 13 November 2017, Pemohon I mengirimkan surat kepada PT Astra Sedaya Finance menyampaikan pengaduan atas tindakan wakil dari PT Astra Sedaya Finance pada tanggal 10 November, akan tetapi tidak ditanggapi oleh PT Astra Sedaya Finance;
10. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2017, wakil dari PT Astra Sedaya Finance mendatangi lagi ke rumah Pemohon I dengan cara masuk pekarangan rumah pemohon tanpa izin, mematikan

listrik rumah Pemohon I dengan cara menurunkan sekering listrik, dan kembali menghina dengan kata-kata kasar. Kemudian meninggalkan rumah Pemohon I karena tidak bisa mengambil kendaraan tersebut dengan menggembok pintu pagar rumah Penggugat I dari luar yang kuncinya dibawa oleh Pemohon I ... eh, mohon maaf, kunciny dibawa oleh perwakilan Astra, sehingga Pemohon I harus merusak gembok pintu agar bisa keluar dari rumah Pemohon;

11. Bahwa atas tindakan ini pada tanggal 2 Desember, 10 ... 2 Desember, Penggugat mengirimkan lagi surat ke PT Astra Sedaya Finance atas ... pengaduan atas tindakan wakil PT Astra Sedaya Finance pada tanggal 10 November dan 1 Desember, tetapi ... dan meminta PT Astra Sedaya Finance menyampaikan permohonan maaf secara lisan dan tertulis kepada Pemohon I dan Pemohon II;
12. Bahwa pada tanggal 6 Desember, PT Astra Sedaya Finance mengirimkan surat kepada Pemohon I sebagai jawaban atas pengaduan Pemohon I, tapi sama sekali tidak menyampaikan permohonan maaf. Sebaliknya, meminta pelunasan sebesar Rp159.715.000,00;
13. Bahwa pada tanggal 7 Desember, Pemohon I sekali lagi mengirimkan surat kepada PT Astra Sedaya Finance atas tindakan dari wakil PT Astra Sedaya Finance tersebut;

14. Bahwa pada tanggal 7 Desember, Astra Sedaya Finance mengirimkan surat kepada penggugat ... Pemohon, akan tetapi sama sekali tidak menyampaikan permohonan maaf;
15. Pada tanggal 8 Desember, Pemohon I mengirimkan lagi surat kepada PT Astra Sedaya Finance memohon penjelasan atas tindakan wakil dari PT Astra Sedaya Finance dan menggugat ... mengundang PT Astra Sedaya Finance ke rumah penggugat ... Pemohon guna membicarakan permasalahan a quo;
16. Bahwa karena tidak adanya tanggapan dan niat baik dari PT Astra Sedaya Finance, maka pada tanggal 14 Desember 2017, Pemohon I mengirimkan lagi surat untuk mengundang ke rumah Pemohon guna untuk membicarakan masalah a quo;
17. Bahwa dikarenakan tidak adanya permintaan ...bahwa pada tanggal 23 Desember 2017, PT Astra Sedaya Finance tidak pernah datang ke rumah Pemohon untuk memberikan penjelasan.

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2019 memutuskan dengan inti amar putusan yaitu

1. sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap Jaminan Fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (*wanprestasi*) dan debitor

keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi Jaminan Fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

2. sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitor atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.
3. sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap Jaminan Fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi Jaminan Fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Hal ini menarik karena debitor dan kreditor sama-sama mencari keadilan dalam pemenuhan hak dan kewajiban di dalam suatu perjanjian kredit. Hasil putusan Mahkamah Konstitusi Putusan ini menimbulkan berbagai macam penafsiran dan analisis di dalam masyarakat dan memberi dampak langsung yang bisa menyebabkan proses pemberian kredit oleh perusahaan pembiayaan menjadi lebih selektif, naiknya suku bunga lebih tinggi karena kemungkinan diiringi risiko penyelesaian kredit apabila macet kembali menjadi lebih rumit dan memakan waktu yang lama serta berbiaya tinggi. Hal ini bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, Isu yang muncul membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dan mendetail. dan hal ini mendesak karena memberi dampak kepada laju pertumbuhan ekonomi nasional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dibandingkan dengan peraturan sebelumnya serta dampak hukumnya?

2. Apakah pelaksanaan Jaminan Fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memberikan keadilan bagi kreditor?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji pelaksanaan Jaminan Fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dibandingkan dengan peraturan sebelumnya dan dampak hukumnya.
2. Untuk menelaah pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memberikan keadilan bagi kreditor.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibagi atas dua bagian, yakni:

1. Manfaat Akademis/Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada khususnya, terutama bagi yang berminat meneliti lebih lanjut tentang Jaminan Fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya mewujudkan tertib hukum dan kepastian hukum bagi pengguna Jaminan Fidusia.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai pembanding dari penelitian yang dilakukan peneliti, terdapat 2 (dua) judul yang berkaitan, kedua judul tersebut diperoleh dengan cara pencarian melalui internet. Adapun judul-judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tesis. Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor PT. Adira Finance Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan oleh R.M. Leonardo Charles Wahyu Wibowo, Program Study Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro Semarang, 2010. Dengan Rumusan Masalah, Bagaimana eksekusi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh PT. Adira Finance di Kota Makassar dan Hambatan-hambatan apa saja dalam ekekusi objek Jaminan Fidusia pada PT. Adira Finance di Kota Makassar dan upaya-upaya apa untuk menyelesaikannya.

Terdapat perbedaan pembahasan antara tesis sebagaimana tersebut di atas, dengan pembahasan pada

penelitian ini, pada tesis di atas, membahas tentang eksekusi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh PT. Adira Finance di Kota Makassar, dengan topik tentang hambatan-hambatan, yang dibahas adalah hambatan dalam penarikan kembali barang jaminan, dan membahas upaya-upaya mengatasi hambatan, pengambilan kembali barang jaminan oleh PT. Adira Finance Kota Makassar. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dibandingkan dengan peraturan sebelumnya.

2. Tesis. Parate Eksekusi Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Terhadap Benda Terdaftar Bukan Atas Nama Debitor, Penelitian ini dilakukan oleh Ridwan Fadli Emrizal, Program Study Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016. Dengan Rumusan Masalah, Bagaimana Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Benda Terdaftar Yang Bukan Atas Nama Pemberi Jaminan Fidusia Dapat Dilakukan dan Hambatan-Hambatan Apa Saja Yang Ditemukan Pada Pelaksanaan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Benda Terdaftar Bukan Atas Nama Pemberi Fidusia. Terdapat perbedaan pembahasan antara tesis sebagaimana tersebut di atas, dengan pembahasan pada penelitian ini, pada tesis di atas,

membahas tentang bagaimana sebenarnya perkembangan Jaminan Fidusia dewasa ini di Indonesia terutama di dalam proses eksekutorialnya jika terjadi gagal bayar atau *wanprestasi* terhadap Benda Terdaftar Bukan Atas Nama Debitur. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang eksekusi Jaminan Fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, untuk mengetahui pelaksanaan Jaminan Fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi dibandingkan dengan peraturan sebelumnya serta mengetahui apakah pelaksanaan Jaminan Fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan keadilan bagi kreditor.

Berdasarkan judul-judul dan rumusan masalah yang diajukan sebagaimana tersebut di atas, terdapat perbedaan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu kedua penelitian tersebut tidak membahas eksekusi Jaminan Fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Oleh karena itu di dalam penelitian ini terdapat kebaharuan yang dapat melengkapi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu disebut perikatan.³² Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas yang dinamakan asas konsensualisme, yang memiliki arti pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.³³

Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditor atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitor atau si berutang.³⁴ Dengan adanya suatu perikatan atau perjanjian utang piutang, maka yang punya kewajiban memenuhi tuntutan membayar utang hanyalah debitor sedang kreditor tidak mempunyai kewajiban, hanya hak untuk menerima pembayaran, setelah kreditor memberi hak konsumen sepenuhnya sesuai dengan bentuk kesepakatan awal yang telah disetujui. Apabila tuntutan membayar utang itu tidak dipenuhi secara sukarela oleh debitor,

³² Subekti, *Op.Cit.* h. 1.

³³ *Ibid*, h. 15.

³⁴ *Ibid*. h. 1.

kreditor dapat menuntutnya didepan hakim.³⁵ Yang akan dibahas pada penulisan ini adalah mengenai keadilan putusan eksekusi Jaminan Fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 18/PUU-XVII/2019.

A. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi

1. Dasar Hukum Eksekusi

Eksekusi atau menjalankan putusan atau pelaksanaan putusan merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara yang tidak terpisahkan dari tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBG. Pedoman tata cara eksekusi diatur dalam Bab Kesepuluh Bagian Kelima HIR atau Titel Keempat Bagian Keempat RBG, yang masih betul-betul efektif berlaku adalah Pasal 195 sampai Pasal 208 dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai Pasal 240 dan Pasal 258 RBG.³⁶ Juga Pasal lain yang mengatur tentang eksekusi sebagaimana yang dimaksud Pasal 225 HIR atau Pasal 259 RBG yang mengatur eksekusi tentang putusan pengadilan yang menghukum tergugat untuk melakukan suatu “perbuatan tertentu” dan Pasal 180 HIR atau Pasal 191 RBG yang mengatur tentang pelaksanaan putusan secara “serta-merta”(*uitvoerbaar bij voorraad*) atau *provisionally enforceable(to have immediate effect)*, yakni pelaksanaan putusan

³⁵ *Ibid.*

³⁶ M.Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 2.

segera dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁷

Aturan-aturan itulah yang menjadi pedoman tindakan eksekusi, juga peraturan lain seperti yang terdapat pada asas-asas hukum, yurisprudensi, maupun praktik peradilan sebagai alat pembantu memecahkan penyelesaian masalah eksekusi yang timbul dalam konkreto.

Dalam penelitian tesis ini diarahkan pada pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang telah mengatur mengenai penormaan eksekusi Jaminan Fidusia bahwa jika debitur tidak mau menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang berada pada kekuasaannya, maka terlebih dahulu harus disepakati dalam klausula cidera janji/ *wanprestasi* antara Penerima Fidusia dan Pemberi Fidusia serta harus menempuh upaya permohonan penetapan eksekusi riil kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dan/ atau mengajukan gugatan *wanprestasi* sesuai nilai kerugian yang diderita kreditor. Sehingga titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia tidak lagi mempunyai kekuatan eksekutorial secara mutlak.

³⁷ *Ibid.*

2. Asas-Asas Eksekusi

a) Menjalankan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum

Tetap

1. Asas atau aturan Umum (*General Rules*)

Eksekusi atau pelaksanaan putusan adalah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Biasanya tindakan eksekusi baru merupakan masalah apabila pihak yang kalah adalah pihak tergugat. Pada prinsipnya hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dapat dieksekusi. Asas putusan yang dapat dieksekusi adalah

- a) putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*);
- b) karena hanya dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkandung wujud hubungan hukum yang tetap (*fixed*) dan pasti antara pihak yang berperkara;
- c) disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti:
 - hubungan hukum tersebut mesti ditaati; dan
 - mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum (pihak tergugat)

d) cara menaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap:

1. dapat dilakukan dan dilaksanakan secara “sukarela” oleh pihak tergugat; dan
2. bila enggan menjalankan secara “sukarela”, hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan harus dilaksanakan “dengan paksa” dengan bantuan “kekuatan hukum”.³⁸

Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa, terhitung:

1. sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
2. pihak tergugat (yang kalah), tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela.

3. Pengecualian terhadap Asas Umum

Undang- undang memperbolehkan eksekusi terhadap putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap atau eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap bentuk produk hukum tertentu diluar putusan. Adakalanya eksekusi bukan merupakan tindakan menjalankan putusan pengadilan, tetapi menjalankan pelaksanaan (eksekusi)

³⁸ *Ibid*, h. 7.

terhadap produk-produk hukum yang “dipersamakan” undang-undang sebagai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁹

Ada beberapa bentuk pengecualian yang dibenarkan undang-undang yang memperkenankan eksekusi dapat dijalankan diluar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, eksekusi tersebut dapat dijalankan sesuai dengan aturan tata cara eksekusi atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dibawah ini dikemukakan bentuk-bentuk pengecualian yang diatur dalam undang-undang⁴⁰

1. Pelaksanaan Putusan yang Dapat Dijalankan Lebih Dulu;
2. Pelaksanaan Putusan Provisi;
3. Akta Perdamaian;
4. Eksekusi terhadap Grosse Akta;
5. Eksekusi atas Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia.

b) Putusan Tidak Dijalankan secara Sukarela

Dalam menjalankan isi putusan ada dua cara yaitu

1. dengan jalan sukarela
2. dengan jalan eksekusi

³⁹ *Ibid*, h. 9.

⁴⁰ *Ibid*, h. 9 *et seq.*

Pada prinsipnya eksekusi adalah tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru menjadi pilihan hukum apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika tergugat (pihak yang kalah) bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan.

Eksekusi dalam suatu perkara baru tampil dan berfungsi apabila pihak tergugat tidak bersedia menaati dan menjalankan putusan secara sukarela. Prinsip yang melekat pada eksekusi menjalankan putusan secara paksa, merupakan tindakan yang timbul apabila pihak tergugat tidak menjalankan putusan secara sukarela.

Penjelasan sehubungan dengan tindakan menjalankan putusan secara sukarela, kepastian pemenuhan putusan secara sukarela dan keuntungan menjalankan putusan secara sukarela adalah sebagai berikut:⁴¹

1. Kepastian Pemenuhan Putusan secara Sukarela

Ketua Pengadilan melalui juru sita:

- a. Membuat berita acara pemenuhan putusan secara sukarela;
- b. Disaksikan oleh dua orang saksi;

⁴¹*Ibid*, h. 12 *et seq.*

- c. Pembuatan berita acara serta kesaksian itu dilakukan dilapangan ditempat mana pemenuhan putusan dilakukan; dan
- d. Berita acara ditandatangani oleh juru sita, para saksi, dan para pihak (penggugat dan tergugat).

Tata cara demikian yang memenuhi kepastian hukum pada satu pihak dan memenuhi administrasi yustisial pada pihak lain. Bila timbul masalah dibelakang hari, Pengadilan Negeri yang bersangkutan sudah mempunyai bukti dan pegangan yang formal dan otentik tentang pemenuhan putusan secara sukarela.

2. Manfaat menjalankan Putusan secara Sukarela

Manfaat utama menjalankan Putusan secara Sukarela adalah melepaskan tergugat dari biaya eksekusi pada satu sisi dan terhindar dari kerugian moral pada sisi lain. Besar atau kecilnya biaya eksekusi dalam menjalankan putusan, seluruhnya dibebankan kepada pihak tereksekusi (tergugat). Hal ini sering dilupakan dan diabaikan pihak tergugat. Tergugat tetap enggan memenuhi putusan secara sukarela hanya didorong luapan emosi dan kejengkelan. Jarang sekali pihak tergugat mau berpikir secara realistis bahwa keenggananannya menjalankan putusan secara sukarela

tidak menjadi dasar untuk menunda dan menghambat pemenuhan putusan serta hal tersebut telah menanti upaya eksekusi secara paksa dengan bantuan kekuasaan umum dengan segala macam risiko biaya eksekusi yang mesti menjadi bebannya.⁴² Dengan mengertinya beban yang risiko yang di pikul, pihak tereksekusi (tergugat) bisa berpikir rasional dan matang agar dengan sukarela menaati dan menjalankan putusan dengan baik dengan pemenuhan sempurna.

c) Putusan yang Dapat Dieksekusi Bersifat Kondemnator

Hanya putusan yang bersifat Kondemnator (*condemnatoir*) yang bisa dieksekusi, yaitu putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur penghukuman. Putusan yang amar atau diktumnya tidak mengandung unsur penghukuman tidak dapat dieksekusi.

Perlu diketahui ada dua sifat yang terkandung dalam putusan, yaitu:⁴³

1. Putusan yang Bersifat Kondemnator

Putusan yang bersifat Kondemnator adalah putusan yang mengandung tindakan penghukuman terhadap diri tergugat, biasanya terwujud dalam perkara yang berbentuk kontentiosa (*contentiosa*). Perkara yang disebut

⁴² *Ibid*, h. 14.

⁴³ *Ibid*, h. 14 *et seq.*

berbentuk kontentiosa (*contentieuse rechtpraak, contentious jurisdiction*) sebagai berikut:

- a) berupa sengketa yang berupa partai (*party*),
- b) ada pihak penggugat yang bertindak mengajukan gugatan terhadap pihak tergugat, dan
- c) proses pemeriksaannya berlangsung secara kontradiktor (*contraditoir*) yakni pihak penggugat dan tergugat mempunyai hak untuk sanggah menyanggah berdasarkan asas *audi alteram partem*⁴⁴

2. Putusan yang Bersifat Deklarator

Putusan deklator (*declaratoir vonnis*) dalam amar atau dictum putusan hanya mengandung "pernyataan hukum", tanpa dibarengi dengan penghukuman. Putusan deklator pada umumnya terdapat dalam perkara yang berbentuk "volunter" (*voluntair*), yakni perkara yang berbentuk "permohonan" secara sepihak. Dalam permohonan itu:⁴⁵

- a) pemohon mengajukan permintaan ke pengadilan, agar pemohon ditetapkan mempunyai kedudukan tertentu terhadap keadaan tertentu;

⁴⁴ Mendengarkan dua belah pihak atau mendengarkan juga pendapat atau argumentasi pihak yang lainnya sebelum menjatuhkan suatu keputusan agar peradilan dapat berjalan seimbang

⁴⁵ M.Yahya Harahap, *Op.Cit.* h. 15.

- b) permohonan tidak mengandung sengketa dengan pihak lain, oleh karena itu pada perkara yang berbentuk volunteer tidak ada pihak yang digugat (tidak ada pihak tergugat), dan proses pemeriksaannya berbentuk penetapan oleh hakim (*ex parte*);
- c) putusan volunteer yang bersifat deklarator hanya mempunyai kekuatan hukum mengikat pada diri pemohon sendiri. Itu sebabnya perkara volunteer tidak mengandung kekuatan hukum eksekutorial.

3. Ciri Putusan Kondemnator

Ada beberapa ciri-ciri yang dapat dijadikan indikator menentukan suatu putusan bersifat kondemnator, dalam amar atau dictum putusan terdapat perintah yang menghukum pihak yang kalah, yang dirumuskan dalam kalimat:⁴⁶

- a) Menghukum atau memerintahkan “menyerahkan” suatu barang.
- b) Menghukum atau memerintahkan “pengosongan” sebidang tanah atau rumah.
- c) Menghukum atau memerintahkan “melakukan” suatu perbuatan tertentu.

⁴⁶ *Ibid*, h. 16.

- d) Menghukum atau memerintahkan “penghentian” suatu perbuatan atau keadaan.
- e) Menghukum atau memerintahkan melakukan “pembayaran” sejumlah uang.

d) Eksekusi Atas Perintah dan Dibawah Pimpinan Ketua

Pengadilan Negeri

Asas ini diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBG. Jika ada putusan yang dalam tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh satu Pengadilan Negeri, maka eksekusi atas putusan tersebut berada dibawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Memperhatikan prinsip yang diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBG, terdapat hal yang perlu dipedomani dan dijelaskan sebagai berikut:⁴⁷

1. Menentukan Pengadilan Negeri Mana yang Berwenang Menjalankan Eksekusi Putusan

Untuk menjaga tegaknya kepastian hukum, undang-undang telah menentukan kewenangan didasarkan atas faktor:

⁴⁷ *Ibid*, h. 19 *et seq.*

- a) di Pengadilan Negeri mana perkara (gugatan) diajukan; dan
- b) di Pengadilan Negeri mana perkara di periksa dan diputus pada tingkat pertama.

Kepastian kewenangan eksekusi, bertujuan menghindari saling rebutan diantara Pengadilan Negeri. Masing-masing pengadilan sudah tahu diri batas kewenangan eksekusi yang dapat mereka jangkau sehingga terbina tata tertib kewenangan eksekusi yang pasti apabila tiba saatnya diperlukan upaya eksekusi HIR terhadap suatu putusan.⁴⁸

2. Kewenangan Menjalankan Eksekusi Hanya Diberikan kepada Pengadilan Negeri

Sesuai apa yang ditentukan dalam Pasal 195 ayat (1) atau Pasal 206 ayat (1) RBG, menjalankan eksekusi terhadap putusan pengadilan mutlak hanya diberikan kepada instansi peradilan tingkat pertama, yakni Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tidak mempunyai wewenang menjalankan Eksekusi, hanya memberi petunjuk dan arah pelaksanaan yang tepat.

⁴⁸ *Ibid*, h. 19.

3. Eksekusi atas Perintah dan di Bawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri

Dalam Pasal 195 (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBG menentukan bahwa eksekusi putusan pengadilan dijalankan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri (*op lat en onder leiding van den voorzitter van den landraad*). Kewenangan itu secara formal berada di tangan Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang:

- a) memerintahkan eksekusi; dan
- b) memimpin jalannya eksekusi.

Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri memerintah dan memimpin eksekusi merupakan kewenangan formal secara *ex officio* (hak karena jabatan). kewenangan secara *ex officio* dapat dibaca dalam Pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 RBG tidak lepas kaitannya dengan Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 RBG. Gambaran konstruksi hukum kewenangan Ketua Pengadilan Negeri menjalankan eksekusi sebagai berikut:⁴⁹

- a) ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan memimpin jalannya eksekusi;

⁴⁹ *Ibid*, h. 21.

- b) kewenangan memerintahkan dan memimpin eksekusi yang ada pada Ketua Pengadilan Negeri adalah secara *ex officio* (hak karena jabatan);
- c) perintah eksekusi di keluarkan Ketua Pengadilan Negeri berbentuk “surat penetapan” (*beschikking*) atau *decree* (*order*);
- d) yang diperintahkan menjalankan eksekusi adalah “panitera” atau “juru sita” Pengadilan Negeri.

Surat Penetapan merupakan landasan yuridis tindakan eksekusi yang dilakukan panitera atau juru sita.⁵⁰ Tanpa surat penetapan, syarat formal eksekusi belum memadai. Perintah eksekusi menurut Pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 RBG mesti dengan surat penetapan, tidak diperkenankan perintah eksekusi secara lisan. Ketentuan syarat ini bersifat *imperative* (mengandung perintah). Bentuk penetapan perintah eksekusi secara tertulis sesuai dengan tujuan penegakan dan kepastian hukum pada satu pihak, serta pertanggungjawaban yang jelas pada pihak lain. Secara formal dan materiil, Ketua Pengadilan Negeri yang bertanggungjawab atas eksekusi.

⁵⁰ *Ibid.*

Fungsi kewenangan *ex officio* Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan memimpin jalannya eksekusi, bukan hanya terbatas pada pengeluaran surat penetapan yang memerintahkan eksekusi. Fungsi *ex officio* tersebut meliputi:⁵¹

- a) mulai dari tindakan sita eksekusi (*executoriale beslag*);
- b) pelaksanaan pelelangan, termasuk segala proses dan prosedur yang disyaratkan tata cara pelelangan;
- c) tindakan pengosongan dan penyerahan barang yang dilelang kepada pembeli lelang; atau
- d) penyerahan dan penguasaan pelaksanaan secara nyata barang yang dieksekusi pada eksekusi riil.

B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia

Dalam terminologi Belanda istilah Fidusia sering disebut secara lengkap yaitu *Fidusiare Eigendom Overdracht*, yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan.⁵² Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya

⁵¹ *Ibid*, h. 22.

⁵² Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 3.

dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁵³ Sedangkan mengenai definisi Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.⁵⁴

Dalam Jaminan Fidusia terdapat pengalihan hak kepemilikan suatu benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang didasarkan atas kepercayaan, dengan janji bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut, tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi jaminan).

Pengalihan hak kepemilikan atas benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dilakukan dengan cara *constitutum possessorium*, yaitu pengalihan hak kepemilikan atas satu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut, yang berakibat Pemberi Fidusia untuk seterusnya akan menguasai benda, untuk kepentingan Penerima Jaminan Fidusia, dan pengalihan hak

⁵³ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1996 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 Butir 1.

⁵⁴ *Ibid*, Pasal 1 Butir 2.

kepemilikan tersebut, semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan utang.⁵⁵

2. Dasar Hukum dan Asas-asas Hukum Jaminan Fidusia.

a. Dasar Hukum Jaminan Fidusia.

Dalam KUH Perdata tidak diatur secara khusus mengenai Lembaga Jaminan Fidusia, namun Buku III KUH Perdata yang mengatur tentang hukum perjanjian menganut sistem terbuka, yang artinya bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk membuat perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, dengan kata lain buku III KUH Perdata tidak hanya mengatur tentang perjanjian-perjanjian bernama (Nomina) seperti, sewa menyewa, tukar menukar, pinjam pakai, namun Buku III KUH Perdata pun memberikan peluang untuk membuat perjanjian-perjanjian lain di luar undang-undang yang disebut perjanjian tidak bernama (Innomina), seperti sewa beli, hingga pada akhirnya Lembaga Fidusia diakui oleh yurisprudensi, baik di Negara Belanda maupun di Indonesia.

⁵⁵ Anwar Borahima, Anwar Borahima, *Catatan Kuliah Semester III, Hukum Jaminan*, Magister Hukum Program Pasca Sarjana UNHAS, 12 Oktober 2018

Yurisprudensi yang menjadi dasar hukum berlakunya fidusia adalah:

- 1) *Arrest Hoge Raad* 1929, tanggal 25 Januari 1929 tentang *Bierbrouwerij Arrest* (negeri Belanda);
- 2) *Arrest Hoggerechtshof* 18 Agustus 1932 tentang *BPM-Clynet Arrest* (Indonesia).

Sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia, tentang fidusia telah disinggung dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman saat ini yang menjadi dasar hukum lembaga Jaminan Fidusia di Indonesia adalah sebagai berikut:

a) Umum

- (1) Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi :
semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, Pasal ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian yang mereka kehendaki, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban
- (2) Pasal 14 dan Pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada hukumnya atau undang-undang yang mengaturnya, dan hakim wajib menggali hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dalam rangka penemuan hukum baru.

b) Khusus :

- (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.
- (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
- (5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, tanggal 6 Januari 2020.

b. Asas-Asas Hukum Jaminan Fidusia

Asas-asas Jaminan Fidusia yang terdapat dalam Undang-undang Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut : ⁵⁶

- 1) Asas bahwa kreditor Penerima Fidusia berkedudukan sebagai kreditor yang diutamakan dari kreditor- kreditor lainnya (*droit de preference*)

Diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia dan ditegaskan dalam Pasal 27 yaitu :

- a) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya;
 - b) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia.
- 2) Asas bahwa Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada (*droit de suite*)

Menunjukkan bahwa Jaminan Fidusia merupakan hak kebendaan (*zakelijkrecht*), dengan demikian hak Jaminan Fidusia dapat dipertahankan (pemenuhan pembayaran) terhadap siapapun juga dan berhak untuk menuntut siapa saja yang mengganggu hak tersebut. Hal itu memberikan kepastian hukum bagi kreditor pemegang

⁵⁶ Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia: *Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2006, h. 159 *et seqq.*

Jaminan Fidusia untuk memperoleh pelunasan hutang dari hasil penjualan objek Jaminan Fidusia apabila debitor pemberi Jaminan Fidusia *wanprestasi*. Kepastian hukum atas hak tersebut bukan saja benda Jaminan Fidusia masih berada pada debitor pemberi Jaminan Fidusia bahkan ketika benda Jaminan Fidusia itu telah berada pada pihak ketiga.

Hak kebendaan Jaminan Fidusia baru lahir pada tanggal di catatnya Jaminan Fidusia dalam buku daftar fidusia. Oleh sebab itu pemberlakuan asas *droit de suite* baru diakui sejak tanggal pencatatan Jaminan Fidusia dalam buku daftar fidusia. Dalam karakter *droit de suite* terdapat prinsip hak yang tua didahulukan dari hak yang muda artinya apabila terdapat beberapa hak kebendaan diletakkan atas sesuatu benda, kekuatan hak itu di tentukan oleh urutan waktunya.⁵⁷ Apabila Jaminan Fidusia tidak dicatatkan dalam buku daftar fidusia berarti hak Jaminan Fidusia bukan merupakan hak kebendaan melainkan memiliki karakter hak perorangan. Pemegang Jaminan Fidusia tersebut berkedudukan sebagai kreditor *konkuren* bukan kreditor *preferen*.

⁵⁷ Pasal 28 Undang- Undang Jaminan Fidusia

3) Asas bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan (*asesoritas*)

Keberadaan Jaminan Fidusia ditentukan oleh perjanjian lain yaitu perjanjian pokok, yang pada umumnya berbentuk perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit, dengan kata lain Jaminan Fidusia sebagai perjanjian jaminan akan selalu mengikuti perjanjian pokoknya, artinya pada saat perjanjian pokoknya hapus atau batal, maka dengan sendirinya perjanjian fidusia akan menjadi hapus atau batal pula. Dengan demikian perjanjian Jaminan Fidusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian hutang piutang. Asas *Asesoritas* membawa konsekuensi hukum terhadap pengalihan hak atas piutang dari kreditor pemegang Jaminan Fidusia lama kepada kreditor pemegang Jaminan Fidusia baru. Hal ini berarti terjadi pemindahan hak dan kewajiban dari kreditor pemegang Jaminan Fidusia lama kepada kreditor pemegang Jaminan Fidusia baru. Pihak yang menerima peralihan hak Jaminan Fidusia mendaftarkan perbuatan hukum (*cessie*) tersebut ke kantor pendaftaran fidusia.

- 4) Asas bahwa Jaminan Fidusia dapat diletakkan atas hutang yang baru akan ada (*kontinjen*)
- 5) Asas bahwa Jaminan Fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang akan ada
- 6) Asas bahwa Jaminan Fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan/ rumah yang terdapat diatas tanah milik orang lain (asas pemisahan horizontal)
- 7) Asas bahwa Jaminan Fidusia berisikan uraian secara detail terhadap subjek dan objek Jaminan Fidusia yang di Jaminan Fidusia (*spesialitas*)

Subjek Jaminan Fidusia yang dimaksudkan adalah identitas para pihak yakni pemberi dan Penerima Jaminan Fidusia, sedangkan objek yang dimaksudkan adalah data perjanjian pokok, uraian mengenai benda Jaminan Fidusia, nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi objek jaminan.

- 8) Asas bahwa pemberi Jaminan Fidusia harus orang yang memiliki kewenangan hukum atas objek Jaminan Fidusia

Kewenangan hukum tersebut harus sudah ada pada saat Jaminan Fidusia didaftarkan ke kantor fidusia. Asas ini sekaligus menegaskan bahwa pemberi Jaminan Fidusia bukanlah orang yang sewenang-wenang berbuat.

- 9) Asas bahwa Jaminan Fidusia harus didaftar ke kantor pendaftaran fidusia (asas publikasi)

Dengan dilakukannya pendaftaran akta Jaminan Fidusia, berarti perjanjian fidusia lahir dari momentum tersebut menunjukkan perjanjian Jaminan Fidusia adalah perjanjian kebendaan. Asas publikasi juga melahirkan adanya kepastian hukum dari Jaminan Fidusia.

- 10) Asas bahwa benda yang dijadikan objek Jaminan Fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditor Penerima Jaminan Fidusia sekalipun hal itu diperjanjikan

- 11) Asas bahwa Jaminan Fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditor Penerima Fidusia yang terlebih dahulu mendaftarkan ke kantor fidusia daripada kreditor yang mendaftarkan kemudian

- 12) Asas bahwa pemberi Jaminan Fidusia yang tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai itikad baik (*te goeder trouw, in good faith*)

Asas itikad baik disini memiliki arti subjektif sebagai kejujuran, bukan arti objektif sebagai kepatutan seperti dalam hukum perjanjian. Dengan asas ini diharapkan bahwa pemberi Jaminan Fidusia wajib memelihara benda jaminan, tidak mengalihkan, menyewakan, dan menggadaikan kepada pihak lain.

13) Asas bahwa Jaminan Fidusia mudah dieksekusi

Kemudahan pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada sertifikat Jaminan Fidusia. Dengan titel eksekutorial ini menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam hal penjualan benda Jaminan Fidusia, selain melalui titel eksekutorial, dapat juga dilakukan dengan cara melelang secara umum dan dibawah tangan.

3. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

a. Objek Jaminan Fidusia

Objek Jaminan Fidusia menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang tentang Jaminan Fidusia, diberikan rumusan tentang benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia bahwa “benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun

yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek”⁵⁸.

Dari definisi tersebut, dapat dirumuskan bahwa objek Jaminan Fidusia meliputi :⁵⁹

- 1) benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum.
- 2) dapat atas benda.
- 3) dapat juga atas benda tidak berwujud.
- 4) benda bergerak.
- 5) benda tidak bergerak yang tidak diikat dengan hak tanggungan.
- 6) benda tidak bergerak yang tidak dapat di ikatkan dengan hipotek.
- 7) baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian. Dalam h benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri.
- 8) dapat atas satu satuan atau jenis benda.
- 9) dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda.
- 10) termasuk dari hasil benda yang telah menjadi objek fidusia.
- 11) termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- 12) benda persediaan (inventory, stok perdagangan) dapat juga menjadi objek Jaminan Fidusia.

b. Subjek Jaminan Fidusia

Subjek Jaminan Fidusia adalah pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian Jaminan Fidusia, yaitu :

- 1) Pemberi Fidusia, adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia.⁶⁰

⁵⁸ Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Fidusia Tahun 2000, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2000, h. 58.

⁵⁹ Munir Fuady, *Op.Cit.* h. 22 et seq.

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 199 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 Angka 5.

Korporasi dalam definisi tersebut di atas, dapat diartikan sebagai suatu badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pemberi Fidusia tidak harus debitornya sendiri, tapi bisa juga pihak lain yang bertindak sebagai penjamin pihak ketiga, yang merupakan pemilik dari Objek Jaminan Fidusia. Jadi intinya, Pemberi Fidusia adalah subjek hukum yang memiliki hak kepemilikan atas benda yang akan menjadi Objek Jaminan Fidusia.

2) Penerima Fidusia, adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.⁶¹

Korporasi dalam pengertian diatas adalah badan usaha yang berbadan hukum yang memiliki usaha dibidang pinjam-meminjam uang atau lembaga pembiayaan baik bank maupun bukan bank.

4. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan benda dalam Jaminan Fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan menggunakan akta Jaminan Fidusia.⁶²

Pemerintah melalui Undang-undang tentang Jaminan Fidusia telah menentukan secara baku, bentuk akta Jaminan Fidusia, yaitu

⁶¹ *Ibid*, Pasal 1 Angka 6.

⁶² *Ibid*, Pasal 5 Ayat 1.

dibuat dalam bentuk akta Notaris dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Akta Notaris adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris dan merupakan akta otentik. Pengertian tentang akta otentik tertuang dalam Pasal 1868 KUH Perdata yaitu:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”.

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa syarat suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik adalah :

- a. dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- b. dibuat oleh seorang pejabat atau pegawai umum;
- c. pejabat dan pegawai umum tersebut harus berwenang membuat akta tersebut ditempat di mana akta dibuat.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dan berdasarkan undang-undang lainnya.⁶³

Banyak segi kemanfaatan yang akan didapat oleh para pihak jika perjanjian fidusia dibuat berdasarkan akta notaris, karena akta notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, yang dimaksud dengan akta otentik memiliki kekuatan

⁶³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris. Pasal 1 butir 1.

pembuktian yang sempurna adalah akta tersebut memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu:⁶⁴

a. kekuatan pembuktian lahir (*uitwendige bewijskracht*)

Artinya suatu naskah yang lahirnya nampak sebagai naskah otentik dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk naskah semacam itu, dianggap sebagai naskah otentik sampai ternyata terbukti sebaliknya, karenanya beban pembuktian diletakkan pada yang menyangkal otentisitasnya itu. Pembuktian lahir dari akta otentik berlaku bagi setiap orang dan tidak terbatas pada pihak yang berkepentingan dengan isi akta itu.

b. kekuatan pembuktian formil (*formelee bewijskracht*)

Akta otentik tersebut membuktikan kebenaran apa yang dilihat, didengar dan dikerjakan oleh pejabat umum tersebut, atau keterangan-keterangan dalam akta secara formil benar adanya, seperti misalnya kebenaran akan hari dan tanggal dari akta, tempat dibuatnya akta, dan kebenaran dari tanda tangan yang dibubuhkan dalam akta tersebut.

c. kekuatan pembuktian materiil (*materieel bewijskracht*)

Materi dari apa yang ada dalam akta tersebut adalah benar atau isi dari keterangan dalam akta tersebut dianggap benar.

⁶⁴ D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2015, h.155 *et seq.*

Akta Jaminan Fidusia terdiri dari enam bagian, di antaranya :

- a. judul akta, tertera pada bagian atas akta;
- b. kepala akta, menerangkan hari, tanggal, bulan, tahun dan jam para penghadap menghadap ke hadapan notaris, serta nama dan tempat kedudukan notaris;
- c. komparisi akta, menerangkan: identitas para pihak, kedudukan pihak-pihak yang melakukan perjanjian, Dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada para pihak tersebut.
- d. sebab (*Permise*), latar belakang diadakannya perjanjian oleh para pihak;
- e. isi akta, berisi tentang kesepakatan-kesepakatan diantara para pihak, yang dibuat dalam bentuk Pasal-Pasal.
- f. penutup akta, menerangkan tentang saksi-saksi yang turut menyaksikan pembuatan dan penandatanganan akta dan keterangan kapan penandatanganan tersebut dilakukan.

Akta fidusia tersebut sekurang-kurangnya memuat:⁶⁵

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia, yang meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia;

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 199 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 6.

- c. uraian mengenai Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia, cukup dilakukan dengan mengidentifikasi Benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia, merupakan benda dalam persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah, seperti stok bahan baku, maka dalam akta Jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari Benda tersebut.
- d. nilai penjaminan; dan
- e. nilai benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia.

5. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia ke instansi yang berwenang merupakan salah satu perwujudan dari asas publisitas. Dengan pendaftaran ini, diharapkan agar pihak debitor terutama yang nakal, tidak dapat lagi mengibuli kreditor atau calon kreditor dengan menfidusiakan sekali lagi atau bahkan menjual barang Objek Jaminan Fidusia. Pendaftaran fidusia akan melahirkan hak kebendaan, sehingga mendudukan kreditor menjadi kreditor separatis, dengan segala hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang. Apabila terhadap Jaminan Fidusia dilakukan pendaftaran, maka dapat diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang mencantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai

kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan :

- a. identitas Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. nomor akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
- c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. uraian mengenai objek jaminan yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- e. nilai penjaminan; dan
- f. nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Karena pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan manfaat bagi kreditor, maka kewajiban pendaftaran berlaku pada pihak Penerima Fidusia (kreditor) sedangkan debitor tidak memiliki kepentingan atas didaftarkan atau tidaknya jaminan tersebut, selain oleh pihak Penerima Fidusia sendiri, pendaftaran dapat diwakilkan kepada kuasa atau wakilnya yang ditunjuk secara sah oleh Penerima Fidusia.⁶⁶

Ketentuan tentang pendaftaran fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999

⁶⁶ D.Y. Witanto, *Op.Cit.* h. 174.

tentang Jaminan Fidusia, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Dalam Pasal 11 Undang-undang tentang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa, benda yang dibebani Jaminan Fidusia, baik yang berada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib didaftarkan.

Pendaftaran benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia.

Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, dan untuk pertama kali Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta, dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Tujuan pendaftaran Jaminan Fidusia adalah :

- a. untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan;
- b. memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor yang lain.

Prosedur pendaftaran Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut :

- a. permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri, dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia,

permohonan tersebut diajukan melalui sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik.

- b. permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia memuat :
- 1) Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
 - 2) tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
 - 3) data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
 - 4) uraian mengenai benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia;
 - 5) nilai penjaminan; dan
 - 6) nilai benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia;
- c. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia. Bagi permohonan yang telah memenuhi ketentuan akan memperoleh bukti pendaftaran, yang memuat :
- 1) nomor pendaftaran;
 - 2) tanggal pengisian aplikasi;
 - 3) nama pemohon;
 - 4) nama Kantor Pendaftaran Fidusia;
 - 5) jenis permohonan;
 - 6) dan biaya pendaftaran Jamina Fidusia.

- d. Pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia melalui bank persepsi, berdasarkan bukti pendaftaran dan kemudian pendaftaran tersebut dicatat secara elektronik.

Biaya pendaftaran fidusia diukur berdasarkan nilai penjaminan, semakin besar nilai penjaminannya, maka biaya pendaftaran fidusia yang dikenakan akan lebih besar pula, dan biaya pendaftaran tersebut akan menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Setelah prosedur pendaftaran Jaminan Fidusia dipenuhi secara lengkap, maka Jaminan Fidusia tersebut akan dicatat secara elektronik dan tanggal pencatatan Jaminan Fidusia tersebut merupakan tanggal lahirnya Jaminan Fidusia, dengan kata lain tanggal lahirnya Jaminan Fidusia adalah pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan Jaminan Fidusia secara elektronik, pada saat itu pula Sertifikat Jaminan Fidusia telah dapat dicetak oleh pemohon. Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat pada kantor Pendaftaran Fidusia.

6. Hapusnya Jaminan Fidusia, Hak Mendahului dan Eksekusi Jaminan Fidusia

a. Hapusnya Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya, Jaminan Fidusia lahir demi menjamin utang yang timbul dari perjanjian pembiayaan sebagai perjanjian pokoknya, dalam Pasal 25 Undang-undang Tentang

Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa, Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :

- 1) Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia ;
- 2) Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
- 3) Musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

Hapusnya fidusia karena musnahnya utang yang dijamin oleh fidusia, adalah sebagai konsekuensi logis dari karakter perjanjian Jaminan Fidusia, yang merupakan perjanjian ikutan (*assessor*), yaitu *assessor* terhadap perjanjian pokoknya berupa perjanjian utang piutang, jadi jika perjanjian utang piutang, atau piutangnya lenyap karena alasan apapun, maka Jaminan Fidusia sebagai ikutannya juga ikut menjadi lenyap.⁶⁷

Hapusnya Jaminan Fidusia karena pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia merupakan hal yang wajar, karena Penerima Fidusia sebagai yang memiliki hak atas fidusia tersebut bebas untuk mempertahankan ataupun melepaskan haknya, demikian pula hapusnya fidusia akibat musnahnya barang Jaminan Fidusia tentunya juga wajar, mengingat tidak mungkin ada manfaat lagi fidusia tersebut

⁶⁷ Munir Fuady, *Op.Cit.* h. 50.

dipertahankan, jika barang Objek Jaminan Fidusia sudah tidak ada.⁶⁸

Hapusnya Fidusia atau dengan berakhirnya hubungan hukum dalam Jaminan Fidusia, maka secara otomatis hak kepemilikan dari objek Jaminan Fidusia akan kembali kepada Pemberi Fidusia, untuk itu tidak diperlukan adanya tindakan pengalihan kembali atas hak kepemilikan benda dari Penerima Fidusia kepada Pemberi Fidusia.

Apabila hutang dari Pemberi Fidusia telah dilunasi, atau adanya pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia, atau musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, sehingga Jaminan Fidusia menjadi hapus, maka Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya wajib memberitahukan tentang hapusnya Jaminan Fidusia tersebut kepada menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal hapusnya Jaminan Fidusia, dengan melampirkan :

- 1) Keterangan atau alasan hapusnya Jaminan Fidusia;
- 2) Nomor dan tanggal sertifikat Jaminan Fidusia;
- 3) Nama dan tempat kedudukan notaris; dan
- 4) Tanggal hapusnya Jaminan Fidusia;

⁶⁸ Zaeni Asyhadie dan Rahman Kusumawati, *Hukum Jaminan Di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, h. 182 *et seq.*

Dengan diterimanya surat pemberitahuan penghapusan Jaminan Fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan menghapus Jaminan Fidusia tersebut dari daftar Jaminan Fidusia dan kemudian diterbitkan surat keterangan penghapusan yang menyatakan sertifikat Jaminan Fidusia tidak berlaku lagi.

Pencoretan Jaminan Fidusia dari buku daftar fidusia, setelah Jaminan Fidusia tersebut dicoret dari Buku Daftar Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan surat yang menyatakan bahwa sertifikat fidusia tidak berlaku lagi.

b. Hak Mendahului

Hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.⁶⁹ Hak preferensi itu baru diperoleh pada saat didaftarkannya di kantor pendaftaran fidusia⁷⁰

c. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi Jaminan Fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, eksekusi Jaminan Fidusia terjadi apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya kepada Penerima Fidusia, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh

⁶⁹ Undang- Undang Jaminan Fidusia No.42 Tahun 1999, Pasal 27 ayat (2).

⁷⁰ Penjelasan atas Pasal 27 ayat (1), Undang- Undang Jaminan Fidusia No.42 Tahun 1999.

kedua belah pihak, yang didahului oleh pemberian somasi (teguran untuk membayar).

Ada 3 cara eksekusi benda Jaminan Fidusia yang diatur dalam Pasal 29 Undang-undang tentang Jaminan Fidusia, yaitu:

- 1) pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia, dengan berpegang pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang tentang Jaminan Fidusia, yaitu sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, artinya eksekusi tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.
- 2) penjualan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri, melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan
- 3) penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Apabila benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualan dapat dilakukan di tempat-tempat

tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-undang tentang Jaminan Fidusia, untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia, Pemberi Fidusia wajib menyerahkan objek Jaminan Fidusia, apabila Pemberi Fidusia tidak menyerahkan objek Jaminan Fidusia sebagaimana tersebut, maka Penerima Fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Pada saat debitor tidak menyerahkan objek Jaminan Fidusia, maka kreditor dapat memintanya kepada debitor, dan apabila debitor tetap mempertahankannya, undang-undang memberikan pengaturan bahwa kreditor dapat meminta bantuan pihak yang berwenang untuk mengambilnya atau mendampingi pada saat pengambilan beda objek Jaminan Fidusia tersebut, sehingga dimungkinkan pengambilan secara paksa oleh pihak yang berwenang, yang dalam hal ini adalah pihak Kepolisian Republik Indonesia. Tentang prosedur untuk meminta bantuan pengambil alihan objek Jaminan Fidusia diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia

⁷¹ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pasal 31.

(PERKAP) Nomor 8 Tahun 2011, tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.⁷²

Pengambilan atau penarikan benda objek Jaminan Fidusia hanya dapat dilakukan terhadap objek Jaminan Fidusia yang telah terdaftar dan telah memiliki sertifikat Jaminan Fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012, tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk kendaraan bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, (untuk selanjutnya disingkat PMK Nomor 130/PMK.010/2012) sebagai berikut :

Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda Jaminan Fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan menyerahkannya , kepada perusahaan pembiayaan.

Sedangkan pada Pasal 4 PMK Nomor 130/PMK.010/2012 menyebutkan :

Penarikan benda Jaminan Fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai Jaminan Fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

⁷² D.Y. Witanto, *Op.Cit.* h. 211.

Pelanggaran terhadap aturan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 PMK Nomor 130/PMK.010/2012 tersebut, dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5, diantaranya adalah :

- 1) Peringatan;
- 2) Pembekuan kegiatan usaha; atau
- 3) Pencabutan izin usaha.

Setelah dilakukan penarikan benda objek Jaminan Fidusia, maka objek Jaminan Fidusia tersebut akan dijual secara lelang. Terdapat dua kemungkinan hasil penjualan Objek Jaminan Fidusia, yaitu:

- 1) Hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, sehingga Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia;
- 2) Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, oleh karenanya debitor atau Pemberi Fidusia tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar.

Dalam pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia, ada dua janji yang dilarang, yaitu :

- 1) Janji melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 29 dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, dengan ancaman bahwa janji demikian itu batal demi hukum.

2) Janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, maka janji demikianpun batal demi hukum.

C. Landasan Teori

1. Teori Keadilan

Pada umumnya keadilan merupakan penilaian yang hanya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja. Para *yustitiabel* terutama pihak yang dikalahkan selalu menilai putusan hakim tidak adil⁷³. Penilaian tentang keadilan ini pada umumnya hanya ditinjau dari satu pihak, yakni pihak yang menerima perlakuan. Hakekat dari keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan melalui pengkajian suatu norma. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang terlibat, yakni pihak yang menerima perlakuan dan pihak yang memberi perlakuan.⁷⁴

Dalam bukunya "*Rhetorica*" Aristoteles, mencetuskan bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata⁷⁵. Hukum seperti teori yang dikemukakan oleh Aristoteles di atas, memiliki tugas suci dan luhur untuk memberikan keadilan kepada tiap-tiap

⁷³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008, h. 78.

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, h. 58.

orang yang memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus⁷⁶. Untuk mengatasi hal ini yang kemudian dianggap tidak akan ada habisnya maka hukum setidaknya harus memuat apa yang dinamakan ketentuan- ketentuan umum (*algemene regels*). Hal ini diperlukan oleh masyarakat demi terciptanya kepastian hukum.

Teori keadilan atau yang lazim disebut sebagai aliran etis yang dipelopori oleh Aristoteles membagi keadilan ke dalam dua jenis yakni; ⁷⁷

- a. Keadilan distributive, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang.
- b. Keadilan komutatif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan. Artinya hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hak tanpa memperhitungkan jasa perseorangan.

Berdasarkan peraturan-peraturan umum pada kasus tertentu, hakim diberi wewenang untuk memberikan keputusan. Dengan demikian, penerapan peraturan umum pada suatu kasus-kasus tertentu, secara konkret menjadi kewenangan hakim untuk menilainya.

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghia Indonesia, Jakarta, 2014, h. 83.

2. Teori Kemanfaatan

Alam telah menempatkan manusia dibawah kendali kesenangan dan penderitaan. Satu-satunya tujuan manusia adalah mencari kesenangan dan menjauhi penderitaan, sekalipun saat manusia itu menolak kesenangan terbesar atau menanggung penderitaan yang paling berat, prinsip manfaat mengendalikan segala sesuatu dengan kedua motif tersebut.⁷⁸

Logika manfaat tercapai karena niat untuk memperhitungkan atau membandingkan antara penderitaan dan kesenangan dalam segala pertimbangan dan tidak membuka peluang bagi masuknya gagasan lain.⁷⁹ Penderitaan dan kesenangan adalah soal bagaimana orang seperti petani dan pangeran, orang awam ataupun filsuf seperti merasakannya sama.⁸⁰ Orang yang mengadopsi prinsip manfaat, memandang sifat baik sebagai suatu kebajikan hanya karena kesenangan yang dibawanya, memandang sifat buruk sebagai bentuk kejahatan hanya karena penderitaan yang diakibatkannya. Kebajikan moral itu baik hanya berdasarkan kecenderungannya memunculkan kebaikan secara fisik, Kejahatan moral itu jahat berdasarkan kecenderungannya memunculkan kejahatan secara fisik dalam arti fisik bahwa penderitaan dan

⁷⁸ Jeremy Bentham, *Teori Perundang- Undangan Prinsip- Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Cet. IV, (terjemahan Nurhadi), Nuansa Cendekia, Bandung, 2016, h. 26.

⁷⁹ *Ibid*, h. 27.

⁸⁰ *Ibid*.

kesenangan jiwa sekaligus penderitaan dan kesenangan indera, melihat manusia seperti apa adanya dalam bentuk aktualnya.⁸¹

Jika pendukung prinsip manfaat menemukan suatu tindakan kebaikan yang lebih banyak menimbulkan penderitaan daripada kesenangan, mereka tidak akan ragu-ragu lagi menganggap kebaikan itu seperti kebaikan semu yang merupakan keburukan. Mereka tidak akan membiarkan dirinya terbebani kesalahan-kesalahan umum, mereka tidak akan dengan mudahnya percaya pada suatu tindakan kebaikan yang menggunakan kebaikan semu yang merupakan keburukan untuk memelihara hal-hal yang benar.⁸²

Jika didalam suatu tindakan pelanggaran ditemukan beberapa tindakan serupa suatu kesenangan yang tidak merusak, mereka tidak akan ragu untuk memindahkan suatu tindakan pelanggaran kedalam kelompok tindakan yang sah menurutnya, mereka akan mengasihani para penjahat palsu dan kemarahannya ditujukan pada para penuntut umum.⁸³ Salah satu tujuan hukum yang telah dikemukakan dalam berbagai literatur, mengemukakan bahwa tujuan hukum hanya semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.* h. 28.

sebanyak-banyaknya anggota masyarakat⁸⁴. Pandangan ini bermula dari ungkapan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham bahwa hukum tidak lain bertujuan untuk mewujudkan apa yang disebut dalam ungkapan *the greatest happiness for the greatest number*. Teori ini bertumpu pada letak unsur kemanfaatan (*utility*) yang didasari pada filsafat sosial bahwa setiap individu mencari kebahagiaan dan hukum merupakan bagian dari salah satu alatnya⁸⁵. Teori kemanfaatan atau yang lazim disebut aliran utilitas, mengacu pada konsep kebahagiaan. Hal tersebut dalam pandangan Jeremy Bentham, suatu perundang-undangan memiliki empat tujuan yaitu;

- a.) *to provide substance* (untuk memberi nafkah hidup)
- b.) *to provide abundance* (untuk memberi makanan berlimpah)
- c.) *to provide security* (untuk memberikan perlindungan)
- d.) *to attain equality* (untuk mencapai persamaan).

Bagi Bentham, undang-undang sebagai hukum dapat diterima apabila undang-undang tersebut bertujuan untuk mencapai kelimpahan, perlindungan terhadap status dan kepemilikan, dan untuk meminimasi ketidakadilan.⁸⁶ Intisari pemikiran Jeremy Bentham di atas seperti yang dikemukakan oleh Soekanto,⁸⁷ bahwa manusia dalam bertindak mesti memperbanyak kebahagiaan dan

⁸⁴Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 272. (selanjutnya disingkat Achmad Ali I)

⁸⁵*Ibid.*

⁸⁶Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, h. 78. (selanjutnya disingkat Achmad Ali II)

⁸⁷Sabian Usman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, h. 153.

mengurangi penderitaan yang mana setiap kejahatan harus disertai dengan hukuman-hukuman yang sesuai dengan kejahatan tersebut, dan hendaknya penderitaan yang dijatuhkan tidak lebih dari apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Kelemahan dari teori ini, ukuran keadilan dan kebahagiaan dan penderitaan itu sendiri diinterpretasikan relatif berbeda dengan manusia yang satu dengan lainnya, sehingga makna keadilan dan penderitaan bagi setiap individu selalu tidak sama.

3. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum bermula dari aliran legalistik positivistik yang bersumber dari pemikiran kaum *legal positivism* di dunia hukum. Aliran ini cenderung melihat hukum sebagai bentuk kepastian undang-undang⁸⁸. Teori ini memandang hukum sebagai sesuatu yang bersifat otonom. Hal ini didasari atas pandangan bahwa hukum tak lain merupakan kumpulan aturan-aturan hukum (*legal rules*), norma-norma hukum (*legal norm*), dan asas-asas hukum (*legal principles*)⁸⁹. Bagi penganut aliran ini, rumusan yang tertuang dalam aturan hukum merupakan janji hukum yang harus diwujudkan. Dengan perkataan lain, janji hukum dalam berbagai rumusan hukum merupakan sesuatu yang seharusnya (*das sollen*), meskipun pada kenyataannya belum tentu demikian.

⁸⁸Achmad Ali I, *Op. Cit.* h. 284.

⁸⁹*Ibid.*

Hukum yang identik dengan aspek kepastian di satu sisi, seringkali dianggap tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal mana kemudian perlu diuji dengan adanya motif/niat sebagai suatu penyebab munculnya perbuatan tertentu. Aspek kepastian dalam wilayah domain hukum, lebih menitikberatkan kepada subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan tertentu, seperti munculnya perkataan “barangsiapa” dalam berbagai Pasal aturan perundang-undangan. Wilayah domain perkataan “barangsiapa” di atas menunjukkan ciri pengaturan yang bersifat umum, dan sifat umum di dalam aturan hukum membuktikan bahwa hukum semata-mata bertujuan untuk mewujudkan kepastian bukan keadilan dan atau kemanfaatan⁹⁰. Salah satu tokoh pelopor yang mendukung teori kepastian hukum ialah John Austin.

⁹⁰Achmad Ali II, *Loc Cit.* h. 83.